



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan itsbat nikah antara :

Rafika Defri binti Syafrawal, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Pantai Nipan BTN Griya Pagutan Indah RT.006 No.85 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

melawan

Cep Tedi bin Baksan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Geger Arum No. 106 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 28 Oktober 2015, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1248/226/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;

Hlm 1 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Tedra Alghifari, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak November 2012 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak;
5. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2012 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa

Hlm 2 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataramsegera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dalam persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 03 November 2015 dan tanggal 22 Desember 2015 ia telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah,

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah

Hlm 3 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5271024802890001, tanggal 19-06-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1248/226/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI. Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Heni Hasan binti Hasan Basri**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pantai Nipan BTN Griya Pagutan Indah RT.006 No. 85 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2011 di Jakarta Selatan. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan di Bandung selama 1 tahun, dan sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Mataram sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang laki-laki bernama Tedra Alghifari, umur 3 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah dan tidak diketahui

Hlm 4 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr



alamatnya;

- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Riki Rahim binti Syafriwal**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan ASDP, bertempat tinggal di Jalan Pantai Nipan BTN Griya Pagutan Indah RT.006 No. 85 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tahun 2011 di Jakarta Selatan. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan di Bandung selama 1 tahun, dan sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Mataram sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang laki-laki bernama Tedra Alghifari, umur 3 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hlm 5 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan tasa perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Pantai Nipan BTN Griya Pagutan Indah RT.006 No.85 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram

Hlm 6 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk memeriksa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI. Jakarta, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 29 Juli 2011 sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3 angka 4, dan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1, angka 2, angka 3 angka 4, dan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308

Hlm 7 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juli 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1248/226/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Tedra Alghifari, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak November 2012 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak;
5. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2012 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sejak tanggal 29 Juli 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm 8 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1248/226/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011;

2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat di Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung selama 1 tahun, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Tedra Alghifari, laki-laki, umur 3 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak November 2012 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak puncaknya sejak itu hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum huruf b telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat pada petitum huruf b telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21);

Hlm 9 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وإن قد أو تعلق يضاقتا هيلء ق ل ط اهجو ز ل ة ج و ز ل ة ب غ ر م د ة د ش ء

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis patut mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum huruf b tersebut dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera / Pejabat yang dutunjuk untuk menyerahkan sehelai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum kepada Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan

Hlm 10 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Cep Tedi bin Baksan**) terhadap Penggugat (**Rafika Defri binti Syafrawal**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **02 Maret 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Awwal 1437 H**, dengan susunan **Drs. H. Nurmansyah, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hamid Anshori, SH** dan **Drs. Faisal, M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkannya dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Harun Hariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Drs. H. Nurmansyah, SH. MH

Hakim Anggota,

Hlm 11 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Drs. Faisal, M.H.

Panitera Pengganti

Harun Hariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 275.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA MATARAM

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Hlm 12 dari 12 hlm Put. Nomor 0489/Pdt.G/2015/PA.Mtr